



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

**Plt. INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP.197210261997031003**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	1
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	3
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	3
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	4
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	4
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	6
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	7
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	8
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	8
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	9
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	9
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	9
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	11
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	10
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Di atasnya	10
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di bawahnya	10
3. Fungsi Penunjang	12
1. Pengawasan	12
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	12
2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	12
3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	14
4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan	14

3.2.	HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	16
1.	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Di atasnya	16
2.	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di bawahnya	17
BAB IV	PENUTUP	18

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2022 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Penunjang (Pengawasan) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.563.708.237,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.170.598.198,00 atau 98,18%, dengan uraian pada tabel 2.2.

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja**

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Meningkatnya kapabilitas APIP 2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75	78	104
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Meningkatnya kapabilitas APIP 2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	70	75	107

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100	100	100	15.767.287.256	15.533.766.833	98,52
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	100	100	133.688.250	131.202.450	98,14
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100	100	100	11.821.612.952	11.645.538.024	98,51
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	100	100	100	58.354.600	58.323.600	99,95
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100	100	100	857.079.400	854.586.380	99,71
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100	100	100	1.081.836.433	1.056.551.097	97,65
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda	-	100	100	100	292.060.700	289.348.650	99,07
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	-	100	100	100	1.086.472.671	1.069.551.097	98,44
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	-	100	100	100	436.182.250	428.829.903	98,31
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	100	100	100	4.623.043.609	4.481.879.436	96,95
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	100	100	100	4.507.023.829	4.365.873.736	96,87
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	100	100	100	116.019.780	116.005.700	99,99
III	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	-	100	100	100	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43

1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	100	100	100	481.643.872	479.533.300	99,56
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	-	100	100	100	691.733.500	675.418.629	97,64
	Jumlah		100	100	100	21.563.708.237	21.170.598.198	98,18

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
III	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak

2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
---	-------------------------------------	-----------	-----------	-------

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan output kegiatan ini adalah Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dan Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan,
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan output kegiatan ini adalah Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Kegiatan di atas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Penyelenggaraan Pengawasan.

b. Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan output kegiatan ini adalah Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang bisa dirumuskan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program,
- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan output kegiatan ini adalah Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan guna mendukung SPI yang memadai pada OPD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Kegiatan di atas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Penyelenggaraan Pengawasan

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penanganan Pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah Di Provinsi Sumatera Barat	Pengaduan masyarakat dapat ditangani dan diselesaikan
2	Pemeriksaan Reguler / Kinerja, Reviu, Evaluasi dan Monitoring dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-820-2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 700-85-2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan keyakinan yang memadai atas penggunaan dan pertanggungjawaban program/ kegiatan yang dibiayai dari dana APBD sesuai dengan ketentuan, - Menjadi arah kebijakan pelaksanaan pengawasan berdasarkan skala prioritas
3	Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan serta terciptanya kinerja dan tertib administrasi yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-820-2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 700-85-2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan auditor

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian pada tabel 2.5 s.d tabel 2.7 sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan APIP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan	<p>Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan.</p> <p>Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang dan terhadap ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan telah diusulkan setiap tahunnya namun besaran anggaran yang disetujui tahun 2021 belum mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan</p> <p>APBD tahun 2021 yaitu 0,6% dari Total APBD Provinsi Sumatera Barat (Anggaran Inspektorat Tahun 2021 sebesar 0,28% sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 0,32%)</p>	Pemenuhan anggaran 0,6% dari APBD akan dapat memaksimalkan pelaksanaan pengawasan dari APIP, serta digunakan untuk peningkatan kompetensi APIP

2	Mendorong pengawasan Internal/APIP agar bisa bekerja secara maksimal dalam menindak lanjuti temuan-temuan BPK dan memperkuat tim untuk melakukan pengawasan internal secara berkesinambungan, melakukan sidak dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring percepatan tindak lanjut dengan melakukan pembahasan tindak lanjut bersama SKPD terkait secara berkala dan memberikan batas waktu penyelesaian. b. Membuat surat peringatan kepada SKPD yang tidak menyelesaikan tindak lanjut sesuai batas waktu yang disepakati. c. Mengundang SKPD terkait konsep hasil pemeriksaan BPK untuk membahas upaya percepatan penyelesaian temuan sebelum terbitnya LHP. d. Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko. 	Meningkatnya persentase rekomendasi temuan telah ditindak lanjuti, menurunnya tingkat pelanggaran, pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan aturan berlaku.
---	--	---	--

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Di atasnya

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi) dengan alokasi anggaran Rp337.078.000,00 dengan realisasi Rp322.525.845,00 (95,68%).

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi), dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi)
Tahun 2022

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	337.078.000	322.525.845	95.68	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, 2022

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di bawahnya

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

3.1.3. FUNGSI PENUNJANG

3.1.3.1. Pengawasan

Urusan Penunjang (Pengawasan) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.563.708.237,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.170.598.198,00 atau 98,18%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	1. Meningkatnya kapabilitas APIP Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75	78	104
II	1. Meningkatnya kapabilitas APIP Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	70	75	107

2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kapabilitas APIP dan Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah , dengan indikator kinerja

1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Target 75%) (Realisasi Kinerja 78%) dengan capaian kinerja 104%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan output 104 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) , 2 Laporan Hasil Monitoring (LHM), 34 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan 112 Laporan Hasil Reviu

(LHR),

-
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan output 204 LHR dan 100 LHP,
- Reviu Laporan Kinerja, dengan output 1 LHR,
- Reviu Laporan Keuangan, dengan output 52 LHR,
- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, dengan output 4 LHP
- Kerjasama Pengawasan Internal, dengan output 3 LHR
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan output 70% LHP yang ditindaklanjuti

(2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan output 1 laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah
- Pengawasan dengan Tujuan tertentu, dengan output 100% kasus yang ditangani

Dari Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kapabilitas APIP dan Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah

1) Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (Target 70%) (Realisasi Kinerja 75%) dengan capaian kinerja 107%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan output 1 PKPT
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan output 8 Peraturan

(2) Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output 1 Laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan output 1 Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan output 1 Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan output 1 Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dari Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	100	15.767.287.256	15.533.766.833	98,52
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	133.688.250	131.202.450	98,14
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	11.821.612.952	11.645.538.024	98,51
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	100	100	58.354.600	58.323.600	99,95
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	857.079.400	854.586.380	99,71
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	1.081.836.433	1.056.551.097	97,65

No.	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda	100	100	100	292.060.700	289.348.650	99,07
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100	100	100	1.086.472.671	1.069.551.097	98,44
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	100	100	100	436.182.250	428.829.903	98,31
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	100	100	4.623.043.609	4.481.879.436	96,95
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	100	100	4.507.023.829	4.365.873.736	96,87
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	100	100	116.019.780	116.005.700	99,99
III	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	100	100	100	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	100	100	481.643.872	479.533.300	99,56
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100	100	100	691.733.500	675.418.629	97,64
	Jumlah	100	100	100	21.563.708.237	21.170.598.198	98,18

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
III	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, 2022

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Di atasnya

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Ke depan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun berikutnya.

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dengan melakukan pergeseran terkait dengan target kegiatan dan tetap memedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di bawahnya

a. Permasalahan

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan tugas pembantuan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022.

b. Upaya Penyelesaian

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan tugas pembantuan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Di samping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.